

STAIN SURAKARTA MENUJU IAIN SURAKARTA SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN INKLUSI

Hery Setiyatna, Budi Santosa, Fetty Ernawati, Purwanto
IAIN Surakarta
herysetiya@gmail.com – 08122618559

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengetahuan Dosen STAIN Surakarta terhadap kebijakan Pendidikan Inklusi dan bagaimanakah perhatian Dosen STAIN Surakarta dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusi? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan Dosen STAIN Surakarta terhadap kebijakan Pendidikan Inklusi dan tingkat perhatian Dosen STAIN Surakarta dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusi.

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi deskriptif karena melakukan evaluasi atas satu variabel, yaitu “STAIN Surakarta menuju IAIN Surakarta sebagai Lembaga Pendidikan Inklusi”. Populasi adalah seluruh Dosen STAIN Surakarta Tahun Akademik 2010/2011, terdiri dari 130 orang. Sampel diambil dengan teknik purposive random sampling dari Dosen STAIN Surakarta Tahun Akademik 2010/2011, berdasarkan Tabel Krecjic and Morgan diperoleh ukuran sampel sebanyak 97 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur menggunakan angket. Butir-butir angket untuk mengukur Perhatian Dosen STAIN Surakarta Tahun Akademik 2010/2011 dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi sebanyak 50 butir. Melalui proses uji coba terhadap 50 butir angket diketahui validitas butir terendah adalah 0,2030 dan tertinggi adalah, 0,8858 dengan reliabilitas angket mencapai 0,59. Teknik analisis data dilakukan adalah menghitung rata-rata skor “STAIN Surakarta Menuju IAIN Surakarta sebagai Lembaga Pendidikan Inklusi”, membandingkan rata-rata skor “STAIN Surakarta Menuju IAIN Surakarta sebagai Lembaga Pendidikan Inklusi” dengan kriteria norma, mengambil kesimpulan mengenai STAIN Surakarta Menuju IAIN Surakarta sebagai Lembaga Pendidikan Inklusi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa STAIN Surakarta telah siap menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kesiapan itu cukup tinggi baik dilihat dari pengetahuan dosen tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi maupun perhatian dosen terhadap kebijakan pendidikan inklusi.

Kata kunci : STAIN Surakarta, IAIN Surakarta dan Lembaga Pendidikan Inklusi

Pendahuluan

Kita menyadari, bahwa arti pendidikan untuk semua (education for all) adalah semua orang berhak untuk menikmati pendidikan tanpa memandang latar-belakang etnik, budaya, ras, agama, termasuk juga fisik dan atau mental. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan: “Pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa.” Dengan demikian, pendidikan bagi difabel (*people with*

different ability) juga termasuk di dalam klausul tersebut. Karena difabilitas merupakan salah satu bentuk dari kemajemukan bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Bab IV Pasal 12 dijelaskan bahwa setiap lembaga pendidikan harus dapat memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada difabel sebagai peserta didik. Artinya, dalam pelaksanaan sistem pendidikan difabel mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan yang berupa aksesibilitas baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Aksesibilitas fisik merupakan tersedianya berbagai fasilitas penunjang pendidikan bagi difabel dalam bentuk fisik, seperti adanya bangunan gedung yang aksesibel, literatur-literatur yang dapat diakses oleh peserta didik yang tunanetra, dan sebagainya. Sedangkan aksesibilitas non fisik merupakan terbentuknya suatu paradigma atau cara pandang yang positif mengenai difabel.

Ketika pendidikan inklusif diperkenalkan, hal itu dipandang seperti ulat yang memakan daun, buah dan pohon pendidikan khusus. Ide inklusi menghadapi skeptisme dan penolakan, beberapa orang berpendapat: (1) Inklusi hanyalah istilah lain untuk pendidikan terpadu, sebuah konsep yang telah lama diimplementasikan di Indonesia; (2) Inklusi akan menghilangkan pekerjaan guru-guru pendidikan khusus; (3) Kebijakan pendidikan tidak memungkinkan pemberlakuan inklusif; (4) Peralihan/pengubahan dari sekolah khusus atau terpisah terlalu sulit; (5) Inklusi hanya dapat dilaksanakan di negara-negara yang jumlah siswa per kelasnya sedikit sehingga memungkinkan pembelajaran individual, tetapi tidak untuk Indonesia yang memiliki kelas-kelas besar; (6) Inklusi hanya dapat dilaksanakan di negara-negara yang memiliki guru profesional dalam jumlah memadai, sedangkan Indonesia masih berjuang meningkatkan kualitas guru, dan juga; (7) Inklusi bergantung pada gaji guru yang tinggi.

Namun demikian setelah pertemuan-pertemuan untuk menggugah kesadaran, lokakarya dan diskusi, banyak orang kemudian menyadari bahwa: (1) Inklusi dan integrasi adalah dua konsep yang berbeda; (2) Konsep inklusi terkait erat dengan banyak nilai yang ada di masyarakat Indonesia; (3) Di masa mendatang, dibutuhkan lebih banyak guru dengan pengetahuan dan pengalaman tentang anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus-mendukung guru dan anak-anak di sekolah inklusif; (4) Peralihan dari segregasi ke inklusi mungkin memang sulit dilakukan, tetapi itu adalah satu-satunya cara menuju PUS; (5) Inklusi dapat berhasil di kelas-kelas besar; (6) Guru-guru kita dapat menjadi guru-guru yang baik; kita perlu mempercayai dan memberdayakan mereka; (7) Kita semua menginginkan guru mendapat gaji lebih besar, tapi kita tidak boleh lupa bahwa beberapa guru terbaik bekerja di sekolah-sekolah desa dengan gaji rendah.

Hasil nyata dari proses diseminasi mulai tampak. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan, kebijakan, rencana, dan program, bahkan memberikan pendanaan untuk pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Perubahan status dari Subdirektorat Pendidikan Luar Biasa menjadi Direktorat yang bertanggung jawab untuk pendidikan inklusi dan pendidikan luar biasa, telah membantu mempercepat diseminasi inklusi. 9 pusat sumber telah ditunjuk untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif dan sekolah yang ramah anak. Meskipun mereka memiliki kemampuan berbeda untuk melaksanakan program, mereka tetap merupakan bagian penting dari proses menuju inklusi. Pada tingkat perguruan tinggi, tahun 2003 lalu telah dibuka program pasca sarjana bidang pendidikan inklusif dan kebutuhan khusus di UPI Bandung. Saat ini, program ini merupakan program yang paling terkenal di antara semua program lain di UPI. Rencana kegiatan inovatif lain tentang inklusi, saat ini tengah dikembangkan di Universitas Sebelas Maret Solo dan di Universitas Negeri Padang. Program pelatihan multi tingkat bagi staf pendidikan, dosen, guru, dan aktifis pendidikan di tingkat provinsi dan wilayah, diharapkan menjadi motor penggerak perubahan menuju inklusi di 9 propinsi. Pelatihan tersebut difokuskan pada pemberdayaan pengguna, mendorong kemandirian dan memperkuat hubungan antara inklusi dan kondisi masyarakat lokal.

Deklarasi ‘Indonesia menuju Pendidikan Inklusif’ yang disebut juga Deklarasi Bandung dengan jelas menyebutkan komitmen moral peserta pada pelaksanaan pendidikan inklusif. Versi adaptasi ‘Merangkul Perbedaan - Perangkat untuk Menciptakan Lingkungan yang Ramah terhadap Pembelajaran’ telah diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2005 dan telah didistribusikan ke ratusan sekolah di Indonesia dan Timor Timur.

Pada bulan September 2005 lebih dari 500 peserta dari 30 negara menghadiri ‘Simposium Internasional tentang Inklusi dan Penghapusan Hambatan Pembelajaran: Partisipasi dan Perkembangan’ di Bukittinggi dan Payakumbuh, Sumatra Barat. Indonesia merasa bangga menjadi tuan rumah peristiwa monumental ini. Rekomendasi dari simposium akan lebih memperkuat perkembangan menuju Inklusi di Indonesia.

Banyak hal telah terjadi sejak gagasan inklusi diluncurkan pada tahun 1999, tapi baru sedikit bukti dari pendidikan inklusi yang tampak, masih ditunggu kemunculannya. Sudah saatnya lahir pioneer baru pendidikan inklusi (Moch. Sholeh Y.A. dalam <http://friendly-school.blogspot.com/2008/06/indonesia-menuju-pendidikan-inklusif.html>)

Kenyataan di lapangan bahwa STAIN Surakarta yang telah berubah status menjadi IAIN Surakarta sejak lima tahun terakhir telah menerima mahasiswa berkebutuhan khusus,

mereka adalah mahasiswa tunanetra, tunadaksa, berkesulitan belajar, berkemampuan istimewa dan berbakat istimewa.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang STAIN Surakarta Menuju IAIN Surakarta Sebagai Lembaga Pendidikan Inklusi. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengetahuan Dosen STAIN Surakarta terhadap kebijakan Pendidikan Inklusidan bagaimanakah perhatian Dosen STAIN Surakarta dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusi? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan Dosen STAIN Surakarta terhadap kebijakan Pendidikan Inklusi dan tingkat perhatian Dosen STAIN Surakarta dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusi.

Pembahasan

Inklusi berasal dari bahasa Inggris *Inclusion* yang artinya penyatuan. Smith (2006) mengatakan bahwa bagi sebagian besar pendidik, istilah ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh. Departemen Pendidikan Nasional (2003) mengartikan pendidikan inklusi sebagai pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (anak luar biasa) untuk belajar bersama-sama dengan anak sebaya sekolah umum. Sedangkan Smith (2006) menyebutkan bahwa pendidikan inklusi adalah program pendidikan yang mengakomodasi seluruh siswa dalam kelas yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak termasuk yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di kelas reguler tanpa perbedaan (Conway, 2005). Lebih dari itu ditekankan bahwa landasan dari pelaksanaan pendidikan inklusif adalah persamaan hak asasi manusia dan peningkatan kualitas hidup (Connelly, 2004). Untuk itu, pendidikan inklusif sering diartikan sebagai suatu proses yang membawa semua anak secara bersama-sama dalam satu lingkungan yang bermakna dalam interaksi sosial dengan anak normal lainnya.

Terdapat beberapa penelitian yang mengemukakan dampak dari pelaksanaan pendidikan inklusif terhadap peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Menurut Corbett (2001) terdapat peningkatan kualitas akademik di beberapa negara sejak pelaksanaan pendidikan inklusif. Hal ini dikarenakan pendidikan inklusif membantu memecahkan panghalang bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar dan berpartisipasi. Selain itu, pelaksanaan pendidikan inklusif akan lebih menghemat dalam segi anggaran. Corbett (2001) mengemukakan bahwa anak berkebutuhan khusus tersebar

hampir di semua desa/kelurahan jika pemerintah menyediakan sekolah luar biasa untuk mereka semua maka akan memakan biaya yang cukup besar. Untuk itu layanan pendidikan inklusif dapat mengurangi biaya-biaya tersebut.

Ciri-ciri Pendidikan Inklusi adalah (1) Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan, (2) Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, (3) Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif, (4) Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan (5) Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. (Dit PSLB Diknas, 2009)

Peserta didik berkebutuhan khusus adalah Individu yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang memerlukan pendidikan khusus atau layanan khusus untuk mengembangkan potensi, kemampuan dan kondisinya seoptimal mungkin (Dit PSLB Diknas, 2009).

Pengelompokan Peserta didik berkebutuhan khusus dan jenis pelayanannya, sesuai dengan Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Tahun 2006 dan Pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut : tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa dan gangguan motorik lainnya; tuna ganda; tunalaras; berkesulitan belajar (Akademik dan Perkembangan); lamban belajar; autis/autistik; cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa; ADD/ADHD (gangguan pemusatan perhatian/hiperaktif); korban penyalahgunaan Narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; Penyandang HIV–AIDS serta penyakit kronis lainnya; anak daerah terpencil dan/atau terbelakang; daerah perbatasan; anak pekerja tenaga kerja di luar negeri yang didiskriminasikan; anak masyarakat adat minoritas dan suku terasing; anak yang menjadi korban masalah sosial; anak dari keluarga miskin absolut; anak yang menjadi korban bencana alam.

Dalam lingkup kampus perguruan tinggi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus atau Anak Berkebutuhan Khusus biasa disebut sebagai Mahasiswa Berkebutuhan Khusus atau Mahasiswa Difabel. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat, maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (kaum difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi

lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh peserta didik. Segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para peserta didik untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Selama ini peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara peserta didik difabel dengan peserta didik non-difabel. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok difabel menjadi komunitas yang terpinggirkan dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok difabel dalam menyuarkan hak – haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem Pendidikan Inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada Pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Pendidikan Inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan di lapangan.

Pendidik memegang peran penting dalam pelaksanaan pendidikan inklus. Menurut McLoughlin dan Lewis (2005), Pendidik harus mengerti tanggung jawabnya dalam membuat program pembelajaran yang efektif sehingga kebutuhan setiap peserta didik bisa terpenuhi. Meskipun kebutuhan setiap peserta didik berbeda, namun Pendidik perlu memperhatikan materi dan metode pembelajaran di kelas inklus. Selain itu, Pendidik perlu memahami karakteristik belajar dari peserta didik sehingga dapat memberikan layanan yang tepat dan sesuai.

Lebih daripada itu, kerjasama dengan *stakeholders* menjadi salah satu tugas penting Pendidik dalam menerapkan pendidikan inklus. Pendidik hendaknya bisa berkoordinasi dengan Pendidik Pendidikan Luar Biasa dan orang tua dalam merancang dan mengembangkan materi dan metode pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Bos and

Vaughn (2006) bahwa para *stakeholders* bisa menjadi sumber informasi yang jelas tentang kebutuhan peserta didik.

Bantuan dari teman sekelas (*peer tutoring*) dapat juga ditingkatkan oleh Pendidik. *Peer tutoring* dapat membantu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Anak berkebutuhan khusus bisa merasa lebih tertarik untuk belajar dengan bantuan teman sekelasnya. Dengan *peer tutoring* akan tercipta suatu lingkungan belajar yang positif di mana semuanya bisa bekerja sama tanpa adanya pembedaan. Cara ini dapat membantu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memiliki rasa senang dalam belajar.

Menurut Conway (2008), Pendidik hendaknya menyediakan alternatif program pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Pendidik hendaknya mempersiapkan bahan ajar yang lebih relevan dan dapat diakses oleh Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Lebih daripada itu, Pendidik hendaknya memberikan pelajaran yang sesuai dengan pengalaman Peserta Didik Berkebutuhan Khusus setiap hari.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi suatu lembaga pendidikan senantiasa memperhatikan komponen sebagai berikut: (1) Peserta didik yang diperoleh melalui proses identifikasi dan asesmen, (2) Kurikulum, (3) Tenaga Pendidik dan Kependidikan, (4) Kegiatan Pembelajaran, (5) Penilaian dan Sertifikasi, (6) Sarana dan Prasarana Pendidikan, (7) Manajemen Sekolah, (8) Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Inklusi adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengikutsertakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan/atau yang mengalami hambatan dalam akses pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bersama-sama dengan peserta didik lain pada umumnya.

Lembaga Inklusi menyediakan akses pembelajaran yang memungkinkan semua anak termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat belajar bersama-sama dengan anak pada umumnya, Lembaga Inklusi menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Lembaga pendidikan tersebut menyediakan bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para Pendidik, agar anak-anak berhasil dalam belajar sesuai dengan potensinya.

Kata kunci dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan Inklusi adalah bahwa lembaga tersebut harus aksesibel terhadap semua peserta didik sesuai dengan hambatan yang dialami dan potensi serta kebutuhan pengembangannya yang beragam, baik dalam hal kebijakan manajemen, sarana dan prasarana, kurikulum dan pembelajaran, evaluasi maupun pembiayaan pendidikan.

Sesuai dengan PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap satuan pendidikan harus memenuhi standar minimal satuan pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar ketenagaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar keuangan.

Setiap indikator dari standar pendidikan tersebut, harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Bahkan satuan pendidikan dapat menetapkan standar pendidikan yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan.

Satuan pendidikan dengan standar nasional pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, menuntut adanya modifikasi terhadap indikator-indikator pendidikan agar pendidikan inklusi yang diselenggarakan dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Indikator tersebut dikembangkan khusus untuk mempermudah dalam monitoring dan evaluasi diri penyelenggara pendidikan inklusi.

Ada sejumlah indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap satuan pendidikan dalam implementasi Penyelenggara Pendidikan Inklusi: (1) Indikator Kelembagaan, (2) Indikator Kurikulum, Pembelajaran dan Evaluasi, (3) Indikator Ketenagaan, (4) Indikator Kesiswaan, (5) Indikator Sarana Prasarana, (6) Indikator Pembiayaan.

Masing-masing indikator dikembangkan item dengan sejumlah kriteria untuk menggambarkan *'level of performance'* sebagai lembaga inklusi. Lembaga dapat melakukan evaluasi sendiri dan mengolah hasilnya untuk mengetahui posisinya sebagai Lembaga Inklusi, apakah sudah baik, sedang, kurang atau bahkan kurang sekali.

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi deskriptif karena melakukan evaluasi atas satu variabel, yaitu "STAIN Surakarta menuju IAIN Surakarta sebagai Lembaga Pendidikan Inklusi". Penelitian dilakukan di STAIN Surakarta, tempat ini dipilih mengingat saat ini lembaga ini sedang berbenah menyiapkan diri menjadi IAIN Surakarta dan telah menerima dan membina beberapa mahasiswa berkebutuhan khusus. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011.

Populasi adalah seluruh Dosen STAIN Surakarta Tahun Akademik 2010/2011, terdiri dari 130 orang. Sampel diambil dengan teknik purposive random sampling dari Dosen STAIN Surakarta Tahun Akademik 2010/2011, berdasarkan Tabel Krecjie and Morgan diperoleh ukuran sampel sebanyak 97 orang Melalui proses ujicoba terhadap 50 butir angket diketahui validitas terendah adalah 0,2030 dan tertinggi adalah, 0,8858 dengan reliabilitas mencapai 0,59. Teknik analisis data dilakukan adalah menghitung rata-rata skor "STAIN Surakarta Menuju IAIN Surakarta sebagai Lembaga Pendidikan Inklusi", membandingkan

rata-rata skor “STAIN Surakarta Menuju IAIN Surakarta sebagai Lembaga Pendidikan Inklusi” dengan kriteria norma, mengambil kesimpulan mengenai STAIN Surakarta Menuju IAIN Surakarta sebagai Lembaga Pendidikan Inklusi.

Dari analisis data diketahui prosentase tingkat kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi.

1. Kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal pengetahuan dosen terhadap kebijakan pendidikan inklusi

a. Menentukan kriteria

Kriteria kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal pengetahuan dosen terhadap kebijakan pendidikan inklusi adalah sebagai berikut :

Kriteria	Kategori
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,66	Sedang
0,67 – 1,00	Tinggi

b. Menghitung indeks

1) Kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal pengetahuan dosen terhadap kebijakan pendidikan inklusi

$$Indeks = \frac{2476}{97 \times 30} = 0,85$$

2) Anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi

$$Indeks = \frac{1365}{97 \times 17} = 0,83$$

3) Sosialisasi pendidikan inklusi

$$Indeks = \frac{344}{97 \times 4} = 0,89$$

4) Keباikan pendidikan inklusi

$$Indeks = \frac{347}{97 \times 4} = 0,89$$

5) Penyelenggaraan pendidikan inklusi

$$Indeks = \frac{420}{97 \times 5} = 0,87$$

c. Membuat keputusan

Berdasarkan perhitungan indeks kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal pengetahuan dosen terhadap kebijakan pendidikan inklusi

dan membandingkannya dengan kriteria dapat diambil keputusan yang ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel Kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal pengetahuan dosen terhadap kebijakan pendidikan inklusi

No	Unsur	Indeks	Kategori	%
1	Kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal pengetahuan dosen terhadap kebijakan pendidikan inklusi	0,85	Tinggi	85
2	Anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi	0,83	Tinggi	83
3	Sosialisasi pendidikan inklusi	0,89	Tinggi	89
4	Kebaikan pendidikan inklusi	0,89	Tinggi	89
5	Penyelenggaraan pendidikan inklusi	0,87	Tinggi	87

2. Kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal perhatian dosen terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi

a. Menentukan kriteria

Kriteria kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal perhatian dosen terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi adalah sebagai berikut :

Kriteria	Kategori
0,00 – 1,33	Rendah
1,34 – 2,66	Sedang
2,67 – 4,00	Tinggi

b. Menghitung indeks

1) Kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal perhatian dosen terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi

$$Indeks = \frac{5921}{97 \times 20} = 3,05$$

2) Kelembagaan

$$Indeks = \frac{1239}{97 \times 4} = 3,19$$

3) Kurikulum, pembelajaran dan evaluasi

$$Indeks = \frac{1161}{97 \times 4} = 2,99$$

4) Ketenagaan

$$Indeks = \frac{580}{97 \times 2} = 2,99$$

5) Kemahasiswaan

$$Indeks = \frac{887}{97 \times 3} = 3,05$$

6) Sarana prasarana

$$Indeks = \frac{1207}{97 \times 4} = 3,11$$

7) Pembiayaan

$$Indeks = \frac{847}{97 \times 3} = 2,91$$

c. Membuat keputusan

Berdasarkan perhitungan indeks kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal perhatian dosen terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi dan membandingkannya dengan kriteria dapat diambil keputusan yang ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel Kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal perhatian dosen terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi

No	Unsur	Indeks	Kategori	%
1	Kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal perhatian dosen terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi	3,05	Tinggi	76,25
2	Kelembagaan	3,19	Tinggi	79,75
3	Kurikulum, pembelajaran dan evaluasi	2,99	Tinggi	74,75
4	Ketenagaan	2,99	Tinggi	74,75
5	Kemahasiswaan	3,05	Tinggi	76,25
6	Sarana prasarana	3,11	Tinggi	77,75
7	Pembiayaan	2,91	Tinggi	72,75

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal pengetahuan dosen terhadap kebijakan pendidikan inklusi berada pada level tinggi dengan tingkat pengetahuan sebesar 85%. Pengetahuan tertinggi terhadap materi tentang sosialisasi pendidikan inklusi dan kebaikan pendidikan inklusi dengan tingkat pengetahuan 89%. Pengetahuan terendah terhadap materi tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi dengan tingkat pengetahuan 83%.

Kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi dalam hal perhatian dosen terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi berada pada level tinggi dengan tingkat perhatian sebesar 76,25%. Perhatian tertinggi adalah perhatian terhadap kelembagaan dengan tingkat perhatian 79,75% dan perhatian terendah adalah perhatian terhadap pembiayaan dengan tingkat perhatian 72,75%.

Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwa kesiapan STAIN Surakarta menjadi lembaga pendidikan inklusi adalah tinggi baik ditinjau dari segi pengetahuan dosen terhadap kebijakan pendidikan inklusi maupun segi perhatian dosen terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi. Pengetahuan dosen tentang pendidikan inklusi yang terendah adalah pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. Sedangkan perhatian terendah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi adalah perhatian terhadap aspek pembiayaan.

Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat diajukan saran dan rekomendasi sebagai berikut : (1) Untuk STAIN Surakarta. Sebagian anak berkebutuhan khusus mungkin mempunyai kecenderungan minat belajar di Perguruan Tinggi termasuk belajar tentang Agama Islam. STAIN Surakarta telah memulai mewadahi minat mereka dengan menerima menjadi mahasiswa. Konsekuensi dari pilihan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di STAIN Surakarta harus dibarengi dengan penyediaan lingkungan dan fasilitas yang menunjang kebutuhan mereka. (2) Untuk Dosen STAIN Surakarta. Realitasnya STAIN Surakarta telah menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan menerima anak berkebutuhan khusus menjadi mahasiswa dan menyatukan dalam perkuliahan bersama dengan anak normal. Dalam melayani kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus, dosen hendaknya juga belajar upaya memaksimalkan pelayanan kepada mereka sehingga seluruh mahasiswa dapat dioptimalkan potensinya. (3) Untuk mahasiswa. Perlu ditanamkan kesadaran di kalangan mahasiswa tentang keberadaan mahasiswa lain yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga terjadi interaksi yang saling menguntungkan bagi semua anak dengan berbagai kondisi.

Daftar Pustaka

- Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). 2005. *Ten Reasons for Inclusion*.
<http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/10rsns.htm>. diakses pada tanggal 21 Mei 2011
- Direktorat PSLB Diknas. 2006. *Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Inklusi*.
<http://www.ditplb.or.id/new/> diakses pada tanggal 21 Mei 2011
- Direktorat PSLB Diknas. 2009. Pendidikan Inklusi. *Makalah*. Workshop Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Solo : Fak Psikologi UMS dan Dit PSLB Depdiknas
- Greenspan, Stanley I. dan Wieder, Serena. 2006. *The Child With Special Need* (edisi Bahasa Indonesia). Jakarta : Yayasan Ayo Main!
<http://hendro-sw.blogspot.com/2010/02/uin-sebagai-universitas-inklusi.html> diakses pada tanggal 21 Mei 2011
- Hurlock, E.B. 1980. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (edisi kelima). Jakarta: Penerbit Erlangga
- Jannah, M., dan Kusumandari, R. 2008. Identifikasi dan Penanganan Dini Anak Berkebutuhan Khusus. *Makalah* untuk Lokakarya Identifikasi dan Penanganan Dini Anak Berkebutuhan Khusus, Pamekasan
- Miles, Susie. 2002. *School For All: Including disabled children in education (E-Book)*. London : Save The Children Inc.
- Moch. Sholeh Y.A. dalam <http://friendlyschool.blogspot.com/2008/06/indonesia-menuju-pendidikan-inklusif.html> diakses pada tanggal 21 Mei 2011
- Mulyono, Evaluasi Terhadap Kebijakan dan Implementasi Pendidikan untuk ABK di Indonesia *Makalah*: Simposium Internasional Temu Ilmiah Nasional dan Rakornas APPKHI Tahun 2009 Surakarta, 16 – 18 Nopember 2009
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasar dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
- S. Morrison, George. 2009. *Early Childhood Education Today*, New Jersey: Pearson Education Inc.
- Smith, J.D. 2006. *Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua* (terjemahan). Bandung: Penerbit Nuansa.
- Soemantri, T.S. 2007. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sunardi. 2003. *Pendidikan Non-gradasi : Upaya Mengoptimalkan Potensi Siswa*. Laporan Penelitian Ditbinlittabmas, Ditjen Dikti.
- Susatyo Yuwono, Partini, Rahma Kusumandari. 2009, Psychological Services For Inclusive Class *Makalah*: Simposium Internasional Temu Ilmiah Nasional dan Rakornas APPKHI Tahun 2009 Surakarta, 16 – 18 Nopember 2009
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
- UNESCO. 1990, *World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs*. International Consultative Forum on Education for All. Paris: UNESCO.
- UNESCO. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, World Conference on Special Needs Education: Access and Quality*. Paris: UNESCO and the Ministry of Education, Spain. Versi pdf, <http://portal.unesco.org/education/en/ev.php>. diakses pada tanggal 21 Mei 2011
- UNESCO. 2003. *Conceptual Paper: UNESCO Inclusive Education, a Challenge and a Vision*. <http://portal.unesco.org/education/en/ev.php>. diakses pada tanggal 21 Mei 2011
- Wiryasaputra, TS. 2006. Pelayanan Psikologis Paska Bencana Traumatik (PPPBT). Diakses online dari <http://bencana-jember.blogspot.com/2006/01/pelayanan-psikologis-paska-bencana.html>. pada tanggal 20 Oktober 2009

Hery Setiyatna, M.Pd., Budi Santosa, S.Psi., MA., Fetty Ernawati, S.Psi., M.Pd., Dr. Purwanto, M.Pd. : Dosen IAIN Surakarta

Disajikan oleh Hery Setiyatna, M.Pd., Ketua Lembaga Penelitian IAIN Surakarta dan Dosen IAIN Surakarta pada **Annual Conference Peneliti Sosial Keagamaan se-Indonesia** pada Senin s.d Jum'at/25-29 Juni 2012, di Jogjakarta Plaza Hotel, berdasarkan Surat Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Nomor : Blt.02/1/HM.01/1000/2012, tanggal 30 April 2012.